

PUTUSAN

Nomor 15/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dengan Acara Khusus, yang bersidang di ruang persidangan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Kota Makassar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. Nama : **dr. RIZALUL UMAR, Sp.B.,MARS;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sungai Limboto Watampone,
Kelurahan TA, Kecamatan Tanete Riattang,
Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
Pekerjaan : Dokter;
Email : rizalulumar@gmail.com;
Nomor Telepon : 081241019419;
2. Nama : **Dr. ANDI MAPPAMADENG DEWANG, M.Si;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Watampone,
RT.001/RW. 001, Kelurahan Macanang,
Kecamatan Tanete Riattang Barat,
Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
Pekerjaan : Dosen/Pengajar;
Nomor Telepon : 8124212686;
Email : andimappamadeng2@gmail.com

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ABDULLAH MAHIR, SH.;
2. MUHAMMAD AMIN, SH.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum berdomisili hukum pada Kantor Hukum Abdullah Mahir, SH. & Rekan Jalan Adipura 1. 3. D. Nomor 02 Kelurahan Karuwisi – Utara, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan :

Nama Jabatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
(KPUD) KABUPATEN BONE;**

Tempat Kedudukan: Kantor Gedung Eksl. Islamic Centre di Jalan
Gatot Subroto, Kelurahan Biru, Kecamatan
Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi
Selatan, Fax : 048128766, Tlp. Nomor
0481-24875, Kode Pos : 92716, Email :
Kpudbone_sulsel@yahoo.co.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MARHUMAH MAJID, SH.;
2. NURZAINAH PAGASSINGI, SH.,MH.;
3. AWALUDDIN YASIR, SH.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Marhumah Majid, SH. & berkedudukan di Jalan Mangka Dg. Bombong, Perumahan Sejahtera Permai H. 17 Sungguminasa, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 73/PY.03.1-SU/7308/KPU-Kab/III/2018 tanggal 9 Maret 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor15/Pen/Pilkada/2018/PTTUN Mks.,tanggal 5 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim Khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini;
2. Surat Gugatan Penggugat tanggal 7 Februari 2018 dan Perbaikan Gugatan tanggal 7 Maret 2018;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 15/PEN-PG/Pilkada/2018/PTTUN Mks.,tanggal 5 Maret 2018 tentang Penetapan hari dan tanggal perbaikan gugatan;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 15/PEN-HS/Pilkada/PTTUN Mks., tentang Penetapan hari sidang dan tanggal 7 Maret 2018;
5. Setelah membacasurat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 5 Maret 2018

Makassar pada tanggal 5 Maret 2018 dengan register perkara Nomor 15/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks. yang diperbaiki pada tanggal 7 Maret 2018, yang isinya menguraikan dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam materi gugatan Penggugat aquo adalah Keputusan (*beschikking recht*) yang dikeluarkan/dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) yaitu:

- KEPUTUSAN KPUD KABUPATEN BONE, SULSEL Nomor : 41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 yang pada dictum kesatu dan kedua keputusan aquo berisi penetapan yang merugikan Penggugat sebagai berikut;
- KESATU: Menetapkan bahwa Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018, Sdr. dr. H. RIZALUL UMAR, SpB., MARS dan sdr. Dr. H. ANDI MAPPAMADENG DEWANG, MSi dengan jumlah keseluruhan dukungan sebanyak 24.786 Orang;
- KEDUA : Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018;

II. DASAR GUGATAN

1. Kedudukan Hukum Sebagai Dasar Gugatan Pasangan Calon;

1.1 Bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili tetap di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang saat ini sedang mengikuti tahapan tahapan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kab. Bone, Sulsel periode 2018-2023 sebagai Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bone dari jalur perseorangan (non parpol);

1.2 Bahwa ikut sertanya Penggugat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kab. Bone, Sulsel sebagai Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 adalah hak politik penggugat aquo agar dapat berpartisipasi dan mengabdikan diri untuk membangun daerah Kab. Bone yang secara *Konstitusionalitas* telah mendapat jaminan dari Peraturan perundang undangan guna memenuhi kesetaraan perlakuan

5/PUU-VI/2007 jo Pasal 7 dan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilu jo Pasal 8 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 jo Pasal 4 PKPU Nomor 15 Tahun 2017;

2. Formil Pengajuan Gugatan

Bahwapengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun jo. Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 yaitu masih dalam tenggang waktu (3) tiga hari kerja sejak keluarnya Keputusan Bawaslu/Panwaslu. Oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

3. Upaya Administrasi Panwaslu

Bahwa sebelum Gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar, upaya keberatan secara administratif sudah ditempuh oleh Penggugat *aquo* sebanyak (2) dua kali dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Daerah Kabupaten Bone, Sulsel masing masing sebagai berikut:

a. Sebagai Pemohon Keberatan ke Panwaslu Kab. Bone pada tanggal 24 Januari 2018 dalam Perkara Nomor : 001/PS/PWSL.Bne.27.04/II/2018. Dalam pokok sengketa, permohonan pemohon *aquo* dikabulkan oleh Majelis Adjudikasi Panwas sebagaimana putusannya tanggal 4 Februari 2018 dengan Diktum berisi:

- Pembatalan Penetapan/Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPUD Kab.Bone Sulsel tentang Hasil Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Perbalkan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model B.1-KWK Perseorangan);
- Perintah kepada Termohon/KPUD Kab.Bone agar memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan data/berkas dukungan warga kepada penggugat agar ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Sebagai Pemohon Keberatan ke Panwaslu Kab. Bone pada tanggal 21 Februari 2018 dalam Perkara Nomor : 002/PS/PWSL.Bne.27.04/II/2018 tanggal. Dalam pokok Sengketa, permohonan pemohon *aquo* Ditolak oleh Majelis Adjudikasi Panwaslu Kab.Bone tersebut;

III. POKOK-POKOK SENGKETA

1. Bahwa pada dasarnya pokok sengketa yang menjadi obyek Gugatan penggugat disini adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini, KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN BONE, SULSEL Nomor : 41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018;
2. Bahwa Keputusan KPUD Kab. Bone aquo yang dikeluarkan oleh sdr AKSI HAMZAH, SE., M. Sidalam kedudukannya sebagai Ketua Komisioner KPUD Kab. Bone/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut secara materiil telah merugikan kepentingan politik Penggugat selaku Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati yang saat ini sedang mengikuti tahapan tahapan verifikasi faktual atas data data dukungan perseorangan dan terancam Gagal ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bone periode 2018-2023;
3. Bahwa muatan materi dalam Keputusan KPUD Kab. Bone merupakan realisasi hasil kerja *BURUK* Komisioner KPUD Bone dan jajarannya di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setempat dalam pelaksanaan Perbaikan Syarat Dukungan Warga kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama *dr. H. RIZALUL UMAR, SpB., MARS dan sdr. Drs. H. ANDI MAPPAMADENG DEWANG, MSi* yang dituangkan pada Keputusan KPUD Kab. Bone No. 33/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018 Tentang Jadwal Penyerahan Perbaikan Syarat Dukungan, Penelitian Hasil Perbaikan Syarat Dukungan dan Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama *dr. H. RIZALUL UMAR, SpB., MARS dan sdr. Drs. H. ANDI MAPPAMADENG DEWANG, MSi*.
4. Bahwa Keputusan KPUD Kab. Bone aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, konkret dan final yang sengaja dikeluarkan dengan maksud untuk menjegal atau mempersulit Penggugat sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati agar terdiskualifikasi dalam Pilkada Bone tahun 2018. Terhadap indikasi adanya penjegalan oleh KPUD Kab. Bone dan jajarannya di Tingkat PPS dan PPK tersebut, penggugat akan menguraikan beberapa fakta dan peristiwa yang dialami oleh Tim penghubung/Lo dari Penggugat sejak awal pelaksanaan tahapan Pilkada Bone berjalan antara lain:

- 4.1 Diawali periode Nopember 2017, Penggugat mendaftarkan diri di KPUD Kab. Bone untuk mengikuti pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bone dari jalur perseorangan (*non parpol*) dengan menyerahkan data data dukungan warga Bone sebanyak 41.880 berkas yang tersebar di 27 Kecamatan. Data data ini terdiri atas surat pernyataan dukungan warga dan surat identitas diri/KTP/Ket.Cacatan Sipil sebagai lampirannya. Sementara jumlah kuota minimal dukungan yang ditetapkan oleh KPUD Kab. Bone sebagai persyaratan pencalonan dari jalur perseorangan adalah sebanyak 40.158;
- 4.2 Terhadap data yang jumlahnya 41.880 tersebut, oleh KPUD Kab. Bone dan jajarannya di Tingkat PPS dan PPK dilakukan verifikasi jumlah minimal dukungan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. PKPU Nomor 3 Tahun 2017 jo PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tersebut;
- 4.3 Berdasarkan hasil verifikasi jumlah, verifikasi administrasi, dan verifikasi factual yang dilakukan oleh KPUD Bone tanggal 29 Desember 2017 terhadap 41.880 data dukungan tersebut maka diperoleh angka angka yaitu ada sebanyak 21.801 berkas yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan sisa data sebanyak 20.079 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tanpa dilengkapi dengan Model BA.5 KWK (bukti penarikan dukungan);
- 4.4 Pelaksanaan verifikasi factual terhadap tambahan data-data perbaikan dukungan perseorangan setelah keluarnya PUTUSAN PANWASLU KAB. BONENomor : 001/PS/PWSL.BNE.27.04//2018 tanggal 4 Februari 2018 *aquo* dilakukan oleh KPUD Bone dan jajarannya di Tingkat PPS dan PPK dengan cara berkreasi sendiri yaitu menggunakan daftar nama nama sebagai pembanding yang dibuat-buat sendiri tanpa merujuk pada data base Model B.1-KWK sebagai sumber informasi sesuai petunjuk teknis PKPU Nomor 3 Tahun 2017 jo PKPU Nomor 15 Tahun 2017. Akibatnya ribuan data-data penggugat yang sejak awal sudah dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan bersih dari dugaan **KEGANDAAN** akhirnya dianulir kembali karena dinyatakan data ganda dan tidak memenuhi syarat (TMS);
- 4.5 Analisa dugaan kegandaan data yang dilakukan oleh KPUD Kab. Bone secara berulang ulang baik itu terhadap data data yang telah dinyatakan MS maupun data tambahan perbaikan dukungan, hal

data Ganda disebabkan oleh kecerobohan petugas KPUD Bone yang melakukan verifikasi ulangan terhadap obyek yang sama.

- 4.6 Selain bermotif penjegalan terhadap keikutsertaan penggugat dalam Pilkada Bone aquo, Keputusan aquo juga dibuat terburu buru untuk sekedar mengejar ketertinggalan waktu pelaksanaan tahapan tahapan Pilkada Bone dari jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat.
5. Bahwa jika ditinjau dari aspek yuridis formal, Penggugat aquo sudah memenuhi syarat formil untuk ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPUD Kab.Bone agar dapat ikut sebagai peserta dalam Pilkada tahun 2018 ini karena data data perbaikan dan tambahan dukungan perseorangan yang telah diverifikasi secara administrasi oleh KPUD Bone maka ada sebanyak 41.961 yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dari jumlah asal 42.299 yang diverifikasi tersebut. Adapun hasil verifikasi Administrasi sebanyak 42.299 tersebut hanya 338 data yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). (Vide Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan) Dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 9 Februari 2018. Terhadap data perbaikan dukungan sebanyak 41.961 akhirnya menyusut lagi menjadi 37.263 yang bersih/lolos dari dugaan Kegandaan (Vide Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi).
6. Bahwa atas dasar (MS) hanya sebanyak 2985 sangat jauh dari jumlah kuota minimal dukungan yang dipersyaratkan UU No.10 Tahun 2016 yaitu sebanyak 41.961 (Vide Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati)

IV. ALASAN ALASAN HUKUM

1. Keputusan Cacat Formil

1. Bahwa Keputusan KPUD Kab. Bone Nomor 41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018 yang dikeluarkan tanggal 20 Februari 2018 merupakan tindakan hukum administrasi yang diterbitkan atas dasar penggunaan diskresi jabatan yang tidak sesuai dengan Azas-azas umum Penyelenggara Negara/Pemerintahan yang baik yaitu:
 - a. Azas Profesionalitas ; bahwa kinerja Komisioner KPUD Kab. Bone tidak memenuhi standar proporsional dalam pemberian layanan publik yang baik kepada Penggugat dalam hal tidak Memperdulikan bahkan Mengabaikan Keberatan Keberatan yang dilakukan Penggugat antara

menyembunyikan Model BA.4 KWK dan BA.5 KWK yaitu hasil Verifikasi Administrasi dan Kegandaan atas Perbaikan Data Pendukung pada tanggal 10 Februari 2018 dengan mendatangi kantor KPUD Bone setempat;

b. Keputusan *a quo* adalah hasil kreatifitas Komisioner KPUD Kab. Bone dalam bertindak dan tidak memiliki kualitas hukum karena bertentangan dengan AZAS Akuntabilitas yaitu sikap dan berindakan KPUD Bone tidak berpedoman kepada aturan teknis PKPU No. 3 Tahun 2017 jo PKPU No. 15 Tahun 2017 (Pasal. 2 huruf j) jo Pasal 6 ayat 2 huruf (d) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor. 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu hasil kerja Komisioner KPUD Bone dalam menetapkan hasil verifikasi angka data dukungan penggugat tidak saling menguatkan tetapi bertentangan satu dengan lainnya sehingga hasil kerja KPUD Bone tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa Keputusan KPUD Kab. Bone *aquo* tidak memenuhi kriteria sebagai produk hukum tata usaha Negara karena dikeluarkan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan aspek kepastian hukumnya;

c. Bahwa kebijakan sebagai dasar tindakan keluarnya Keputusan KPUD Kab. Bone memiliki cacat formil karena isi keputusan *aquo* bersumber dari data-data yuridis yang merupakan hasil perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang diuraikan oleh Penggugat diatas maka dimohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa ini agar berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Keputusan KPUD Kabupaten Bone Nomor : 41/PL.03.2 – Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Obyek Sengketa tersebut;
4. Memerintahkan Tergugat untuk Menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018;

6. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (a quo et. Bone);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah mengajukan jawaban tanggal 12 Maret 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

I. TENTANG OBYEK GUGATAN

- Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa pada gugatan Penggugat adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor :41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU.Kab/II/2018 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018, sebagaimana diuraikan pada halaman 3;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 dengan tegas dinyatakan bahwa : *"Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota"*.
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, karena obyek sengketa bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formi, sehingga sudah sepatutnya dan berdasar hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

1. Bahwa Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone dari calon perseorangan, yang telah mendaftar kepada KPU Kabupaten Bone;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016, dinyatakan bahwa: *"Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil*

Kemudian pada pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa :

"Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota".
Bakal;

- Bahwa Penggugat adalah bakal pasangan calon perseorangan yang telah mendaftarkan dirinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, dengan tegas dinyatakan bahwa:

"Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota."

- Bahwa Putusan Panwas Kabupaten Bone dibacakan pada tanggal 1 Maret 2018, sedangkan gugatan Penggugat tertanggal 7 Februari 2018 yang diterima di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 5 Maret 2018 dan diperbaiki pada tanggal 7 Maret 2018. Dengan mencermati hal tersebut, menunjukkan ketidak cermatan Penggugat karena tanggal gugatan Penggugat lebih dahulu dari Putusan Panwas. Oleh karena itu, sekalipun gugatan Penggugat didaftarkan dalam tenggang waktu 3 hari kerja sejak putusan Panwas, namun gugatan Penggugat dapat dinyatakan cacat hukum.

IV. TENTANG KEWENANGAN

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 11 Tahun 2016, dinyatakan bahwa:

"Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan"

- Bahwajika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) dan ayat (12)

yang menyatakan:

(11) *Gugatan adalah upaya litigasi yang diajukan oleh Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terhadap KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*

(12) *Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;*

- Bahwa sekalipun seluruh upaya administratif ditingkat Panwas Kabupaten Bone telah dilakukan oleh Penggugat, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, namun karena obyek sengketa gugatan Penggugat adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU.Kab/II/2018 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018, yang hanya merupakan salah satu proses untuk menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bone, bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 34/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2017, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016. Oleh karena itu, menurut Termohon gugatan Penggugat BUKAN sengketa tata usaha negara pemilihan karena obyek sengketanya bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupten Bone Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

V. JAWABAN TERGUGAT TERHADAP POKOK-POKOK SENGKETA

terhadap hal-hal yang dapat dipandang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

2. Bahwa pada proses tahapan pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bone periode 2018-2023, ada dua pasangan yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, yakni:

- Pasangan DR. H. Andi Fahsar Mahdin Padjalangi, M.Si dan Drs. H. Ambo Dalle, MM, yang dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Hati Nurani Rakyat; dan
- Pasangan dr. Rizalul Umar, Sp.B.Mars Dan DR. H. Andi Mappamadeng Dewang, M.Si (Bakal calon perseorangan);

3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU.Kab/II/2018 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 yang menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pada pemilihan bupati dan wakil bupati Bone tahun 2018, diterbitkan bukan untuk mempersulit Penggugat, tetapi diputuskan setelah dilakukan seluruh proses verifikasi terhadap dukungan Penggugat, dan dukungan Penggugat yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) hanya 24.786 orang. Oleh karena itu, dukungan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan calon perseorangan Kabupaten Bone yaitu 41.980 orang.

Adapun proses verifikasi dimaksud, diatur pada ketentuan Pasal 16 PKPU Nomor 3 Tahun 2016, sebagai berikut:

"Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas:

- a. Verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya;
- b. Verifikasi administrasi; dan
- c. Verifikasi actual".

4. Bahwa untuk menanggapi gugatan Penggugat, Termohon akan merugikan secara keseluruhan proses yang dilakukan oleh pihak Tergugat terkait dengan dukungan Penggugat;

dokumen syarat dukungan calon perseorangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, berupa surat pernyataan dukungan yang dilampiri dengan foto copy KTP elektronik atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berdasarkan Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdapat 44.193 dukungan dan tersebar di 27 Kecamatan (100%) sesuai formulir model B.2-KWK Perseorangan tertanggal 25 November 2017 dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*. Dengan demikian, jelas bahwa jumlah dukungan yang diserahkan oleh Penggugat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, BUKAN 41.880 sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 7 poin 4.1.;

6. Bahwa terhadap dokumen dukungan Penggugat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone melakukan sebagai berikut:

1. Verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya

Bahwa verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya dilakukan di hadapan Tim Penggugat dan Panwas Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil verifikasi jumlah dukungan dan sebaran dukungan pasangan tersebut sebagai berikut:

- Jumlah dukungan sebanyak 45.568 orang dan tersebar di 100% Kecamatan di Kabupaten Bone atau sebanyak 27 Kecamatan, dan jumlah foto copy KTP/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 45.568 dan dinyatakan memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan;
- Jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* sebanyak 44.116 dan tersebar di 100% Kecamatan/27 Kecamatan, jumlahnya berbeda dengan *hardcopy*;

Hasil verifikasi ini dituangkan dalam formulir model BA.1-KWK Perseorangan dan 1 rangkap diserahkan kepada Penggugat;

2. Verifikasi administrasi

- Bahwa pada proses verifikasi administrasi dilakukan penyesuaian antara data *hardcopy* dengan data *softcopy*. Dalam proses ini ditemukan bahwa antara *Softcopy* dengan *hardcopy* dukungan Penggugat tidak bersesuaian. Hal ini disebabkan karena *softcopy* yang diserahkan oleh Penggugat tidak disusun dengan menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada Sistem Informasi

2017 "Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus sesuai dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam hardcopy...";

- Bahwa terhadap ketidak sesuaian data antara *softcopy* dan *hardcopy* tersebut dibuatkan berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 84a/PL-03.2-BA/7308/KPU-Kab/XII/2017 tanggal 9 Desember 2017. Ketidak sesuaian ini disadari dan diakui oleh Penggugat sehingga Penggugat membuat surat pernyataan di atas materai tertanggal 10 Desember 2017, yang pada dasarnya menyatakan bahwa "benar ada ketidak sesuaian antara softcopy dengan hardcopy dan mereka tidak mampu menyesuaikan data tersebut ke dalam Silon karena kemampuan tim sangat terbatas";
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi (formulir Model BA.2-KWK Perseorangan) tanggal Delapan Desember 2017, dari total dukungan 45.568, yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 44.561 dukungan dan 1007 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS); Kemudian berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi dugaan kegandaan dukungan (Model BA.4-KWK Perseorangan) tanggal 8 Desember 2017, dari jumlah dukungan 44.561 hasil verifikasi administrasi, terdapat 445 dukungan yang ganda (TMS) sehingga 44.116 dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat (MS);

3. Verifikasi faktual

Bahwa hasil verifikasi administrasi dan verifikasi kegandaan dukungan Penggugat, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual. Berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual tertanggal 29 Desember 2017 dari 44.116 dukungan, yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) hanya 21.801 dukungan. Oleh karena itu, Penggugat masih kekurangan dukungan minimal sebanyak 41.980 (syarat minimum) - 21.801 (MS) = 20.179 dukungan. Sehingga untuk perbaikan, Penggugat berkewajiban untuk menambahkan dukungan sebanyak $2 \times 20.179 = 40.358$ dukungan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno, Nomor :02/PL-03.2-BA/7308/KPU-Kab/II/2018, tanggal 5 bulan Januari 2018;

Bahwa berdasarkan proses verifikasi tersebut di atas, jumlah dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, bukan karena penarikan dukungan tetapi karena berbagai alasan. Secara terinci dapat dilihat pada formulir model BA.1-KWK Perseorangan, BA.2-KWK Perseorangan, dan BA.4-KWK

penelitian faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil Gubernur/bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara, bukan bukti penarikan dukungan sebagaimana dalil Penggugat;

Bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten hasil verifikasi faktual oleh PPS di desa/kelurahan tanggal 29 Desember 2017, dihadiri oleh Penggugat sebagai bakal pasangan calon perseorangan, dan menyatakan "menerima hasil rekap tersebut dan akan segera memasukkan perbaikan dukungan dalam jangka waktu yang ditetapkan". Semua proses verifikasi disaksikan oleh Tim/LO Penggugat dan Panwas atau PPL;

7. Bahwa untuk perbaikan, Penggugat menyerahkan dukungan berdasarkan Model B2-KWK Perbaikan Perseorangan sebanyak 41.903 dukungan pada tanggal 19 Januari 2018. Namun ternyata setelah dilakukan penghitungan dalam verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya di hadapan Tim/LO Penggugat dan Panwas Kabupaten Bone, dukungan Penggugat hanya sebanyak 37.303 orang sesuai Berita Acara hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 22 Januari 2018 (Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan);

Bahwa oleh karena persyaratan perbaikan dukungan Penggugat minimal $2 \times 20.179 = 40.358$ dukungan, sedangkan setelah dihitung hanya sebanyak 37.303 orang maka dukungan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat perbaikan, karena masih kurang sebanyak 3.055 dukungan ($40.358 - 37.303 = 3.055$ dukungan);

8. Bahwa terhadap Berita Acara hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 22 Januari 2018 (Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) tersebut di atas, Penggugat mengajukan keberatan dengan melaporkan kepada Panwas Kabupaten Bone dan mengajukan permohonan agar diberi kesempatan untuk memperbaiki syarat dukungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2015, kesempatan untuk perbaikan berkas pencalonan hanya 1 kali setelah dilakukan verifikasi dan apabila masih ada yang belum lengkap, maka bakal pasangan calon diberi kesempatan untuk memperbaiki persyaratan pencalonan paling lambat 3 hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan pencalonannya;

akan tetapi jumlah dukungan yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum pada masa perbaikan tidak cukup, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Oleh karenanya menurut Tergugat, Putusan Panwas yang mengabulkan permohonan Penggugat adalah tidak berdasar hukum. Akan tetapi untuk mentaati putusan Panwas Kabupaten Bone, sekalipun kesempatan perbaikan sudah diberikan, Tergugat tetap memberi kesempatan lagi kepada Penggugat untuk melakukan perbaikan sesuai putusan Panwas tersebut, setelah Tergugat mendapat petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

9. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Putusan Panwas Nomor 001/PS/PWSL.BNE.27.04/II/2018, dan atas petunjuk Komisi Pemilihan Umum RI, Termohon menetapkan jadwal penyerahan perbaikan syarat dukungan, penelitian hasil perbaikan syarat dukungan dan penetapan bakal pasangan calon perseorangan atas nama dr. Rizalul Umar, Sp.B.Mars Dan DR. H. Andi Mappamadeng Dewang, M.Sipasca, putusan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 oleh Panwaslu Kabupaten Bone;
10. Bahwa berdasarkan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model B.2 KWK Perbaikan Perseorangan), Penggugat menyerahkan dukungan sebanyak 4.957. Berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dukungan Penggugat sebanyak 4.957 sehingga total jumlah dukungan sebanyak 42.299 orang, Oleh karena itu, dukungan Penggugat dinyatakan telah memenuhi syarat (MS) minimal dukungan, dan dapat diteruskan untuk dilakukan verifikasi administrasi;
11. Bahwa ternyata data *hardcopy* dan *softcopy* tidak bersesuaian, sehingga Tergugat membuat Berita Acara Rapat Pleno Nomor 43/PL.03.2-BA/7308/KPU-Kab/II/2018 tentang ketidaksesuaian data *softcopy* yang diupload ke Silon dengan *Hardcopy* dokumen dukungan pasangan calon perseorangan yang disetor ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, tertanggal 8 Februari 2018. Seperti pada penyerahan dokumen dukungan sebelumnya, antara *hardcopy* dan *softcopy* tidak bersesuaian, dan data *softcopy* dibuat dalam file biasa, yang seharusnya dibuat dalam system informasi pencalonan (silon). Karena data *softcopy* Penggugat tidak sesuai dengan *hardcopy*, maka verifikasi administrasi dan kegunaan dilakukan

asli. Demikian pula dengan verifikasi faktual, dilakukan dengan menggunakan Model B.1-KWK perorangan yang asli. Keduanya atas permintaan Penggugat berdasarkan surat tanggal 8 Februari 2018 dan surat pernyataan tanggal 8 Februari 2018;

Bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi secara manual dan verifikasi kegandaan. Berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi kegandaan tanggal 9 Februari 2018, dari total dukungan 41.961 terdapat 4.698 data ganda sehingga dukungan yang akan diverifikasi faktual sebanyak 37.263 dukungan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 dinyatakan sebagai berikut:

"Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon".;

Bahwa pada faktanya banyak tim/LO Penggugat yang mengundurkan diri yang dapat dibuktikan dengan surat pengunduran diri, ada yang tidak dapat dihubungi, dan ada yang diganti tanpa melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. Dengan demikian, jika pasangan calon/timnya tidak mampu mengumpulkan pendukungnya untuk diverifikasi faktual secara kolektif, maka verifikasi faktual tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dari total dukungan perbaikan, yang memenuhi syarat hanya 2.985 orang, sehingga total dukungan Penggugat yang memenuhi syarat sebanyak 21.801 dukungan (Model BA.7-KWK Perseorangan) + 2.985 (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) = 24.786 dukungan berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual dan Berita Acara tertanggal Sembilan Februari 2018;

Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU.Kab/II/ 2018 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018;

12. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4.4 tentang adanya PPS dan PPK yang berkreasi sendiri menggunakan daftar nama sebagai pembanding yang dibuat sendiri tanpa merujuk pada Model B1-KWK adalah dalil yang tidak benar karena PPS melakukan penginputan data untuk kepentingan verifikasi faktual dan kepentingan Penggugat yang tidak menyalakan data,

sehingga sangat menyulitkan pelaksanaan verifikasi baik administrasi maupun verifikasi faktual. Oleh karena itu, terhadap beberapa orang yang dilaporkan oleh tim Penggugat ke Panwas Kabupaten Bone dihentikan laporannya karena tidak cukup bukti;

13. Bahwa proses verifikasi dilakukan secara berjenjang, sehingga tidak bisa dimaknai bahwa ketika dinyatakan sudah memenuhi syarat secara administrasi kemudian sudah dianggap telah memenuhi syarat dukungan secara keseluruhan. Verifikasi administrasi hanya salah satu dari rangkaian proses verifikasi, sehingga jika pada saat verifikasi faktual kemudian ditemukan oleh petugas verifikasi ada data ganda maka kegandaan tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi syarat. Apalagi proses verifikasi kegandaan dilakukan secara manual karena Penggugat tidak menyiapkan data *softcopy* yang bersesuaian dengan *hardcopy*;
14. Bahwa Penggugat sangat keliru jika berpendapat bahwa munculnya data ganda sebagai akibat dari kecerobohan petugas Komisi Pemilihan Umum yang melakukan verifikasi ulang terhadap obyek yang sama. Petugas verifikasi melakukan verifikasi terhadap dukungan yang diserahkan oleh Penggugat. Karena Penggugat yang memasukkan data ganda pada dokumen dukungan, sehingga petugas verifikasi menemukan data ganda. Jika dukungan ganda tersebut tidak ditemukan pada tahap verifikasi administrasi yang dilakukan secara manual, pasti akan ditemukan pada tahap verifikasi faktual. Oleh karena itu, bukan kecerobohan Tergugat tetapi karena kecerdhan Penggugat sendiri yang memasukkan dukungan ganda dan tidak menyiapkan data *softcopy* yang bersesuaian dengan *hardcopy*. Bahwa dari tiga kali Penggugat menyerahkan dokumen dukungan, sangat jelas bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat dukungan disebabkan karena ketidaksiapan Penggugat dan Timnya, bukan karena ulah Tergugat;
15. Bahwa karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan pencalonan yakni tidak memenuhi syarat minimal dukungan calon perseorangan, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2018;
16. Bahwa Putusan Panwas Nomor :002/PS/PWSL.BNE/27.04/III/2018 yang menyatakan menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan adalah bukti bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan sengketa ke Panwas yang juga menjadi alasan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tinggi

Berdasarkan uraian di atas, sudah sangat jelas bahwa Tergugat telah melakukanseluruh proses verifikasi terhadap dukungan Penggugat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2017, bahkan atas dasar putusan panwas Nomor001/PS/PWSL.BNE.27.04/II/2018 Penggugat telah diberikan kesempatan sampai 2 (dua) kali perbaikan, namun tetap tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu berdasar hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK;

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU.Kab/II/2018 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 adalah sah dan berdasar hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 sebagai berikut ;

Bukti P-1 : Foto Copy Keputusan komisi pemilihan umum Kab Bone Nomor; 41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018;

Bukti P-2 : Foto copy Berita Acara Rapat Pleno KPUD KAB. BONE Nomor :02/PL-03.2-BA/7308/KPU-Kab/II/2018 Tentang Perbaikan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018, 5 Januari 2018;

Bukti P-3 : Foto Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah

- Bupati Dan Wakil Bupati, tanggal 8 Februari 2018;
- Bukti P-4 : Foto copy Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, tanggal 9 Februari 2018;
- Bukti P-5 : Foto copy Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, tanggal 9 Februari 2018;
- Bukti P-6 : Foto copy Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten, tanggal 19 Februari 2018;
- Bukti P-7 : Foto copy Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tanggal 30 November 2017;
- Bukti P-8 : Foto Copy Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten, 29 Desember 2017;
- Bukti P-9 : Foto Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, 22 Januari 2018;
- Bukti P-10 : Foto copy Berita Acara Panitia Pemungutan Suara(PPS), 14 Februari 2018;
- Bukti P-11 : Foto copy Berita Acara Panitia Pemungutan Suara(PPS), tanggal 13 Februari 2018;
- Bukti P-12 : Foto Copy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Watampone, tanggal 25 Desember 2017;
- Bukti P-13 : Foto Copy Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan, tanggal 27 Desember 2017;
- Bukti P-14 : Foto Copy Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan, 26 Desember 2017;
- Bukti P-15 : Foto Copy Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di

- Bukti P-16 : Foto Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur /Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota (MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN);
- Bukti P-17 : Foto Copy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota *Oleh Panitia Pemungutan Suara(MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN);
- Bukti P-18 : Foto copy Putusan PANWASLU Kabupaten Bone Nomor: 001/PS/PWSL.BNE.27.04/I/2018, tanggal 4 Februari 2018;
- Bukti P-19 : Foto Copy Lembar Kerja Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2017;
- Bukti P-20 : Berita Acara PPS Desa Manciri, tanggal 14 Februari 2018;
- Bukti P-21 : Berita Acara PPS Desa Telle'e, tanggal 13 Februari 2018;
- Bukti P-22 : Berita Acara PPS Desa Lebba'e, tanggal 13 Februari 2018;
- Bukti P-23 : Berita Acara PPS Desa Labissa, tanggal 14 Februari 2018;
- Bukti P-24 : Berita Acara PPS Desa Opo, tanggal 14 Februari 2018;
- Bukti P-25 : Berita Acara PPS Kelurahan Pompanua, tanggal 13 Februari 2018;
- Bukti P-26 : CD Rekaman Suara Ketua KPUD Kab. Bone;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan (delapan) orang saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi I dari Penggugat bernama **DARWIS**, menerangkan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bekerja sebagai Low Officer/Penghubung Bapaslon di Desa Pattiro;
 - Bahwa benar saksi ikut hadir bersama tiga orang anggota PPS Kel.Pattiro untuk melakukan Verifikasi faktual terhadap warga pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama dr. Rizalul Umar dan Dr. A. Mappamadeng Dewang;
 - Bahwa saksi mengatakan dua kali mengikuti kegiatan verifikasi faktual yaitu tahap pertama dan tahap kedua;
 - Bahwa saksi melihat petugas PPS Desa Pattiro menggunakan daftar nama nama warga pendukung yang pernah diacak dalam verifikasi faktual tahap

pertama bulan Desember 2017 kembali pakai lagi dalam pelaksanaan verifikasi tahap kedua sehingga terjadi kegandaan nama pendukung;

- Bahwa saksi sempat mengajukan keberatan kepada PPS yang bersangkutan, namun tidak dihiraukan;
- Saksi II dari Penggugat bernama **BAHAR** menerangkan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah LO/Penghubung Paslon yang bertugas di Desa Cege;
 - Bahwa saksi melihat daftar nama-nama lembaran kerja petugas PPS Cege yang pernah digunakan sebagai alat kerja verifikasi faktual pada tahap pertama kembali digunakan pada tahap kedua verifikasi faktual;
 - Bahwa saksi mengaku diperlihatkan oleh petugas PPS Cege daftar nama-nama warga yang ganda itu sudah pernah dipakai dalam verifikasi faktual tahap kedua perbaikan;
 - Bahwa saksi mengaku pernah mempertanyakan nama-nama ganda tersebut tapi tidak mendapat tanggapan dari petugas PPS setempat;
- Saksi III dari Penggugat bernama **MARHAM**, menerangkan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sebagai Low Officer/Penghubung Bapaslon di Kelurahan Macanang;
 - Bahwa saksi menerangkan hanya 10 orang warga Macanang yang diundang PPS setempat untuk menghadiri pelaksanaan verifikasi faktual. Namun, hanya 6 orang saja yang hadir;
 - Bahwa saksi mengatakan 4 orang warga yang tidak hadir itu tidak diundang kembali dan saksi sebagai LO Paslon mengaku tidak diminta petugas PPS untuk menghadirkan kembali warga tersebut;
 - Bahwa saksi melihat petugas PPS Macanang kurang peduli dengan ketidakhadiran warga pendukung Paslon;
- Saksi IV dari Penggugat bernama **SUNARTI**, menerangkan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah LO/Penghubung Paslon yang bertugas di Desa Bulu-Bulu;
 - Bahwa saksi mengaku pernah ikut bersama petugas PPS Bulu-Bulu untuk melakukan verifikasi faktual kepada warga pendukung Paslon;
 - Bahwa saksi mengaku menyaksikan sendiri banyak nama-nama warga pendukung Pasangan Calon yang ganda tercatat dalam daftar lembaran kerja yang digunakan petugas PPS Bulu-Bulu;

verifikasi faktual oleh petugas PPS setempat;

- Bahwa saksi mengaku tahu penyebab kegandaan nama-nama pendukung disebabkan oleh daftar lembar kerja petugas PPS yang sudah pakai verifikasi pada tahap pertama digunakan kembali untuk melakukan verifikasi faktual tahap kedua perbaikan;
- Saksi V dari Penggugat bernama **NURAEINI**, menerangkan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah LO/Penghubung Pasangan calon Umar-Madeng yang bertugas di Desa Tungke Kecamatan Bengo;
 - Bahwa saksi mengaku selalu ikut hadir oleh petugas PPS Tungke dalam pelaksanaan kegiatan Pilkada Bone sejak dimulainya pendaftaran calon pemilih (pantarih) sampai dengan kegiatan verifikasi faktual pada warga calon pemilih;
 - Bahwa saksi mengatakan pernah melihat daftar nama-nama warga Desa Tungke yang digunakan oleh petugas PPS untuk melakukan verifikasi faktual pada tahap pertama digunakan lagi pada tahap kedua verifikasi faktual;
 - Bahwa saksi mengatakan melihat langsung 2 (dua) nama warga yang telah meninggal dunia itu masih terdapat dalam daftar pemilih yang dipakai petugas PPS;
 - Bahwa saksi kenal baik dengan 2 (dua) nama warga yang telah meninggal itu karena masih kerabat dekat saksi;
 - Bahwa saksi pernah meminta kepada petugas PPS agar mencoret nama-nama warga yang meninggal dan masih terdaftar dalam DPT;
- Saksi VI dari Penggugat bernama **TAMAR JAYA** menerangkan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah anggota tim pasangan calon sebagai Koordinator Kecamatan Ajangale;
 - Bahwa saksi mengatakan ikut hadir bersama anggota PPS untuk persiapan verifikasi faktual pada 14 Desa di Kecamatan Ajangale;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri tidak ada petugas PPS yang melakukan verifikasi di Desa Pompanua, Desa Welado dan Leppangeng;
 - Bahwa saksi mengaku menandatangani berita acara kunjungan dan pemantauan di 14 kantor Desa dalam Kecamatan Ajangale untuk rencana verifikasi faktual kepada warga pendukung;
 - Bahwa saksi mengakui menerima daftar nama nama warga dalam bentuk

yang akan dipakai sebagai alat kerja;

- Bahwa saksi tidak melihat ada warga dan petugas PPS yang hadir saat berada di kantor Desa;
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu menahu batalnya pelaksanaan verifikasi faktual dan tidak pula diberikan penyampaian oleh petugas PPS;
- Saksi VII dari Penggugat bernama **MULYADI** memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sebagai calon pemilih;
 - Bahwa benar saksi adalah warga Desa Labbulu dan calon pemilih tetap di Bone;
 - Bahwa saksi mengaku pernah dihadirkan di Kantor Desa Labbulu untuk diverifikasi namanya oleh petugas PPS setempat;
 - Bahwa saksi mengaku sempat menanyakan kepada petugas PPS mengenai namanya yang ganda sebanyak 5 kali, tetapi tidak dijelaskan oleh petugas PPS yang bersangkutan;
 - Bahwa saksi mengaku memberikan surat dukungan hanya satu kali kepada Paslon dan pernyataan dukungan itu diantar langsung ke Posko Pemenangan Paslon Bupati/Wakil Bupati;
- Saksi VIII dari Penggugat bernama **ANDI HILYA JATMIKA SAFITRI**, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah tim utama pasangan calon yang bertugas di Kantor KPU Bone;
 - Bahwa saksi mengaku ditugaskan oleh pasangan calon, untuk menyerahkan berkas dukungan dalam bentuk hardcopy dan softcopy masing masing sebanyak 44.193 data dukungan;
 - Bahwa saksi mengaku selalu ikut serta menyusun berkas-berkas dukungan yang telah diterima petugas/staf KPUD Bone;
 - Bahwa saksi melihat banyak sekali berkas-berkas dukungan pasangan calon yang berantakan dan berhamburan di lantai kantor KPUD Bone;
 - Bahwa saksi juga melihat banyak sekali berkas dukungan Paslon dari Kecamatan lain ikut bercampur aduk dengan berkas lain;
 - Bahwa saksi mengatakan sudah mensortir berkas-berkas dukungan sebelum diserahkan kepada KPUD;
 - Bahwa saksi mengakui kegandaan berkas dukungan hanya berjumlah sedikit, tidak lebih dari seratus berkas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20 sebagai berikut :

Bukti T-1 : Foto copy Keputusan KPU Kabupaten Bone Nomor : 34/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018 Tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;

Bukti T-2 : Foto copy Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 25 November 2017 Model B.2-KWK Perseorangan;

Lampiran :

- Tanda Bukti penerimaan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan (Model FB.TT.PD-KWK Perseorangan) dari Pasangan calon;
- Tanda Bukti Penerima dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan dari KPU Kabupaten Bone;

Bukti T-3 : a. Foto copy Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Tanggal 30 November 2018 (Model BA.1-KWK Perseorangan);

Foto Copy Lampiran Bukti Tanda Terima Berita Acara Hasil Verifikasi Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan;

b. Foto Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Tertanggal 8 Desember 2017 (Model BA.2-KWK Perseorangan);

Foto Copy Lampiran Bukti Tanda Terima Berita Acara hasil verifikasi administrasi;

c. Foto Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (Model BA.4-KWK Perseorangan);

Foto Copy Lampiran Bukti Tanda Terima Berita Acara hasil verifikasi dugaan kegandaan;

Desember 2017;

- Bukti T-4 : - Foto Copy Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 84a/PL-03.2-BA/7308/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Ketidak sesuaian data softcopy yang diupload ke Silon dengan hardcopy dokumen dukungan pasangan calon perseorangan yang disetor ke KPU Kabupaten Bone, tertanggal 9 Desember 2017;
- Foto Copy Surat pernyataan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, tertanggal 10 Desember 2017;
- Bukti T-5 : Foto copy Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten, Tanggal 29 Desember 2017 (Model BA.7-KWK Perseorangan);
- Bukti T-6 : Foto copy Putusan Panwas Kabupaten Bone Nomor : 001/PS/PWSL.BNE.27.04/II/2018, tanggal 4 Februari 2018;
- Bukti T-7 : Foto copy Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 02/PL-03.2-BA/7308/KPU-Kab/II/2018 Tentang Perbaikan hasil rekapitulasi dukungan bakal Pasangan calon perseorangan, tanggal 5 Januari 2018;
- Bukti T-8 : Foto copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 19 Januari 2018 (Model B.2-KWK Perbaikan Perseorangan);
- Bukti T-9 : Foto copy Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanggal 22 Januari 2018 (Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan);
- Lampiran : Rekapitulasi hasil penghitungan pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- Bukti T-10 : - Foto copy Keputusan KPU Kab. Bone Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018 Tentang Jadwal Penyerahan Perbaikan Syarat Dukungan, Penelitian Hasil Perbaikan Syarat Dukungan dan Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atas nama Pasangan dr. Rizalul Umar, Sp.B,Mars Dan DR. H. Andi Mappamadeng Dewang, M.Si Pasca Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Bone, tanggal 10 Februari 2018;

- Foto copy Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 44/PL-03.2-BA/7308/KPU-Kab/II/2018 Tentang Jadwal Penyerahan Perbaikan Syarat Dukungan, Penelitian Hasil Perbaikan Syarat Dukungan dan Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atas nama dr. Rizalul Umar, Sp.B,MARS - DR. H. A. Mappamadeng Dewang, M.Si Pasca Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 Oleh Panwas Kabupaten Bone tanggal 10 Februari 2018;
- Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum RI, Nomor : 137/PI.03.2-SD/06/KPU/II/2018, Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018, Tanggal 9 Februari 2018;

Bukti T-11 : Foto copy Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 7 Januari 2018 (Model B.2-KWK Perbaikan Perseorangan);

- Bukti T-12 :
- a. Foto copy Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Tanggal 8 Februari 2018 (Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan);
Lampiran : Bukti Tanda Terima Berita Acara Hasil Verifikasi Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Perbaikan;
 - b. Foto copy Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Tanggal 9 Februari 2018 (Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan);
Lampiran :Tanda terima Berita Acara Hasil verifikas Administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan;
 - c. Foto copy Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Tanggal 9 Februari 2018

Lampiran :Tanda terima BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan;
d. Foto copy Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 43/PL-03.2-BA/7308/KPU-Kab/II/2018 Tentang Ketidak Sesuaian Data Soft copy Yang Diaupload Ke Silon Dengan Hardcopy Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Yang Disetor Ke KPU Kabupaten Bone, Tanggal 8 Februari 2018;

- Bukti T-13 : - Foto copy Surat dari pasangan dr. Risalul Umar, Sp.B,Mars dan Dr. H. Andi Mappamadeng Dewang, M.Si; tentang penggunaan Model B1-KWK Perseorangan asli daan verifikasi Administrasi dan faktual, tanggal 8 Februari 2018;
- Foto copy Surat Pernyataan dari pasangan dr. Risalul Umar, Sp.B,Mars dan Dr. H. Andi Mappamadeng Dewang, M.Si tentang penggunaan Model B1-KWK Perseorangan asli daan verifikasi Administrasi dan faktual, tertanggal 8 Februari 2018;
 - Foto copy Surat Pernyataan A. Candra Waru Ketua Tim Pasangan Calon tentang kelalaian dalam sortir berkas;
 - Foto copy Surat Kuasa, tanggal 6 Februari 2018;

- Bukti T-14 : - Foto copy Berita Acara Nomor : 48/PL.03.2-BA/7308/KPU-BN/II/2018 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018;
- Foto copy Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten, tanggal 19 Februari 2018 (Model BA-7 KWK Perseorangan Perbaikan);
 - Foto copy Tanda terima Model BA-7 KWK Perseorangan Perbaikan, tanggal 19 Februari 2018;

- Bukti T-15 : - Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018;
- Foto copy Bukti Tanda Terima Keputusan KPU Kab. Bone 41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018, tanggal 20 Februari 2018;

- Bukti T-16 : Pemberitahuan tentang status Laporan dari Panwas Kabupaten Bone;
- Bukti T-17 : Foto copy Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Atas Permohonan Sengketa Nomor Register : 002/PS/PWSL.BNE.27.04/II/2018, tanggal 1 Maret 2018;
- Bukti T-18 : Foto copy Surat pernyataan LO (Liaison officer) Pada Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018;
- Bukti T-19 : Foto copy Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan, Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 Di Tingkat Kabupaten Bone, tanggal 29 Desember 2017;
- Bukti T-20 : Foto copy Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan, Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 Di Tingkat Kabupaten;
- Bukti T-21 : Foto copy Pengumumar. Nomor : 86/PP.05.3-Pu/7308/KPU-Kab/IX/2017 Tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018, tanggal 9 November 2017;
- Bukti T-22 : Foto copy Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, tanggal 8 Juni 2017;
- Bukti T-23 : Foto copy Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, tanggal 7 November 2017;

Meimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Tergugat juga telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama RITA FEBRIYANTI, ELVANDI dan ANDI SELDI MAPPASALA yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi I dari Tergugat bernama RITA FEBRIYANTI, menerangkan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Staf KPU yang ditugaskan menerima berkas-berkas dukungan Bapaslon;
 - Bahwa saksi mengaku dan melihat data dukungan Paslon sudah memenuhi syarat perbaikan sebanyak 41.903 dukungan;
 - Bahwa saksi mengakui data-data dukungan Paslon setelah memenuhi syarat akan dilakukan verifikasi faktual;
 - Saksi II dari Tergugat bernama ELVANDI, menerangkan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Ajangale;
 - Bahwa menerangkan mengikuti rencana verifikasi factual diseluruh desa dalam Kecamatan Ajangale;
 - Bahwa saksi mengakui dan membenarkan pelaksanaan verifikasi factual di 14 desa, hanya satu desa yang terlaksana dan 13 desa lainnya tidak dilakukan verifikasi factual;
 - Bahwa saksi mengakui mengenal dekat dengan korcam Ajangale tim paslon bernama Tamar Jaya;
 - Bahwa saksi mengakui sering berkordinasi dengan korcam tim paslon bernama Tamar Jaya;
 - Bahwa saksi membenarkan dan mengakui bahwa petugas PPS Desa Talle menggunakan daftar nama-nama pendukung yang ditulis tangan untuk digunakan sebagai alat bantu kerja petugas PPS yang bersangkutan;
 - Saksi III dari Tergugat bernama ANDI SELDI MAPPASAL, menerangkan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tanete Riattang Barat;
 - Bahwa saksi mengakui data-data yang digunakan petugas PPS sebagian ada nama-nama yang ganda;
 - Bahwa saksi membenarkan pelaksanaan verifikasi factual tahap kedua di Kelurahan Macanang hanya dihadiri 6 orang pendukung paslon;
 - Bahwa saksi membenarkan hasil verifikasi factual hanya 5 orang yang memenuhi syarat dan 1 orang tidak memenuhi syarat;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 23 Maret 2018 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

kepada berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dari merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan dan pengadilan mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar pada tanggal 05 Maret 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah memohon ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar menyatakan batal atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat (KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN BONE) Nomor : 41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018 tanggal 20 Februari 2018, Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 Maret 2018, dengan dalil-dalil jawaban sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara:

Menimbang bahwa setelah mencermati jawaban tergugat tersebut, ternyata dalam uraian jawabannya terkandung eksepsi mengenai kewenangan pengadilan sebagaimana diuraikan dalam surat jawabannya pada halaman 3 angka IV dengan dalil sebagai berikut:

"Bahwa sekalipun seluruh upaya administratif ditingkat Panwas Kabupaten Bone telah dilakukan oleh Penggugat, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 11 Tahun 2016, namun karena obyek sengketa gugatan Penggugat adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU.Kab/II/2018 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018, yang hanya merupakan salah satu proses untuk menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bone, BUKAN Keputusan KPU Kabupaten Bone Nomor : 34/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta

*Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 11 Tahun 2016. Oleh karena itu, menurut Termohon gugatan Penggugat **BUKAN** sengketa tata usaha negara pemilihan karena obyek sengketanya bukan Keputusan KPU Kabupten Bone Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo”.*

Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan ditentukan dalam Pasal 154 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (selanjutnya penyebutan Undang-undang ini disingkat menjadi UU No. 10 Tahun 2016). Oleh karena itu untuk menentukan apakah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ini, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah “Apakah sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara pemilihan”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (selanjutnya penyebutannya disingkat menjadi PERMA No. 11 tahun 2016) menyatakan:

“Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dimaksud “Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota” adalah calon yang mendaftar atau didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota. Dengan demikian suatu sengketa tata usaha negara pemilihan haruslah memenuhi syarat atau unsur secara kumulatif yaitu:

1. Penggugat adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah mendaftar atau didaftarkan di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
2. Tergugat adalah KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mengeluarkan Keputusan tentang penetapan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagai peserta pemilihan;
3. Obyek sengketa adalah Keputusan tentang penetapan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagai peserta pemilihan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian gugatan Penggugat maupun Jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan ditemukan fakta hukum, bahwa Penggugat telah mendaftar di KPU kabupaten Bone pada tanggal 10 Januari 2018 dari jalur perorangan sehingga Para Penggugat adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bone sehingga memenuhi unsur sebagai pihak dalam sengketa tata usaha negara pemilihan yakni selaku Penggugat;

Menimbang bahwa selain terpenuhinya unsur sebagai pihak penggugat dalam sengketa tata usaha Negara pemilihan, perlu dipertimbangkan apakah obyek sengketa yang dimohon dibatalkan adalah Keputusan Tergugat mengenai penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan;

Menimbang bahwa setelah mencermati obyek sengketa yang digugat Penggugat dalam sengketa ini ternyata obyek sengketa yang dimohon untuk dibatalkan adalah Keputusan KPU Kabupaten Bone Nomor : 41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 (Bukti P- 10), dan bukan Keputusan KPU Kabupaten Bone tentang penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud Pasal 5 (1) PERMA No. 11 Tahun 2016, oleh karena itu obyek sengketa yang digugat Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai obyek sengketa dalam sengketa tata usaha negara pemilihan;

Menimbang bahwa suatu sengketa untuk dapat diperiksa dan diputus di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

obyek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, juga harus memenuhi prasyarat pengajuan gugatan yakni setelah terlebih dahulu melakukan seluruh upaya administrasi di Bawaslu Propinsi dan/atau Panwas Kabupaten Kota sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Akan tetapi setelah mencermati bukti yang diajukan para pihak juga tidak didapati adanya upaya administrasi oleh Penggugat terhadap keputusan Tergugat tentang Penetapan Calon Peserta pemilihan, melainkan hanya mengajukan upaya administrasi terhadap keputusan Tergugat Nomor : 41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang hasil Verifikasi dukungan calon yang diputus Panwas Kabupaten Bone dan diputus dengan Putusan No. 001 / PS / PWSL . BNE . 27 . 04/II/2018 (Bukti P-18). Dengan demikian prasyarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara juga tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat selain tidak memenuhi syarat mengenai obyek sengketa, juga terbukti belum memenuhi prasyarat pengajuan gugatan karena belum melakukan upaya administarsi ke Panwas Kabupaten Bone terhap Keputusan Tergugat tentang penetapan Pasangan Calon sebagai peserta pemilihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga sengketa yang diajukan Penggugat harus dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diperiksa di Pengadilan Tinggi, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar harus dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ini. Dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa sengketa ini telah terbukti;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa dalam pertimbangan eksepsi telah dinyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa ini, maka tidak terdapat lagi alasan bagi Pengadilan untuk mempertimbangkan pokok perkara, sehingga dengan alasan dikabulkannya eksepsi Tergugat sudah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka Para Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini sehingga diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa bukti-bukti yang telah dipertimbangkan secara tegas dalam pertimbangan putusan ini dipandang telah cukup menjadi dasar pemutusan sengketa ini, maka mengenai bukti-bukti serta dokumen lain yang disertakan dalam berkas perkara ini tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini yang diambil secara musyawarah mufakat tanpa *dissenting opinion*;

Mengingat Pasal 153, Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Pengadilan.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp352.200,00 (Tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Khusus pada hari JUMAT tanggal 23 Maret 2018 oleh kami DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis, serta Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H. dan M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada pengadilan tersebut, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 27 Maret 2018.

Majelis hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh HERY GATOT, S.H., dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis

Ttd.

Meterai/ttd.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H.

Dr. A. MARPAUNG, S.H., M.Hum.

Ttd.

M. ILHAM LUBIS, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.


HERY GATOT, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan..... = Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK Perkara..... = Rp100.000,00
 3. Biaya Panggilan-Panggilan..... = Rp 33.200,00
 4. Biaya Percepatan Minutasi..... = Rp 75.000,00
 5. Biaya Penjilidan/pemberkasan... = Rp100.000,00
Bundel A
 6. Biaya Meterai..... = Rp 6.000,00
 7. Biaya Hak Redaksi..... = Rp 5.000,00
 8. Biaya Leges..... = Rp 3.000,00
- Jumlah = Rp.352.200,00

Foto copy Putusan Perkara Pilkada Nomor : 15/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.
Tanggal .27 Maret 2018, sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas
permintaan AWALUDDIN YASIR, SH. (Kuasa Hukum Tergugat), pada hari
Rabu tanggal 28 Maret 2018;

Makassar, 28 Maret 2018



Panitera,

SUBEJO, SH.

NIP. 19580507 198603 1 005

Biaya-biaya sebagai berikut :

1. Meterai..... = Rp. 6.000,-
 2. Penyerahan Foto copy Putusan 36 lembar X @Rp300 = Rp. 10.800,-
- Jumlah = Rp 16.800,-